



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-065/1/LPSK/02/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penilaian indeks reformasi hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri (tim asesor) Indeks Reformasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2024.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ketua Tim Asesor;
 2. Anggota Tim Asesor; dan
 3. Sekretariat Tim Asesor.
- KETIGA** : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan rencana; dan
 - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2024 pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2024 pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum kepada Ketua.
 3. Sekretariat Tim Asesor bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Asesor.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPSK tahun berjalan dan pelaksanaan pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal LPSK dan Ketua LPSK untuk melaporkan kegiatan tim yang dituangkan dalam bentuk laporan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

\$ttd\$

HASTO ATMOJO SUROYO



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-065/1/LPSK/02/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.	Sekretaris Jenderal LPSK	Ketua
2.	Sriyana, S.H., LL.M., DFM.	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.	Kepala Biro Penelaahan Permohonan	Anggota
4.	Ida Swastika, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan	Sekretariat
5.	Eviyati, S.Pd., M.AP.	Analisis Hukum Ahli Madya	Sekretariat
6.	Achmad Soleh, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
7.	Bella Yuliannisa, S.Hub.Int	Staf LPSK	Sekretariat
8.	Dini Prihatiningsih, S.Psi	Staf LPSK	Sekretariat

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO